



LAPORAN KEGIATAN

**MODEL PENENTUAN HAK
ATAS TANAH TIMBUL**

Oleh:

Eambang Eko Turisno,SH,MH

Sri Sudaryatmi,SH,Mhum


Sukirno,SH,Msi

Dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan
Nomor:16/P21PT/DPPM/PHBL/III/2004, tanggal 1 Maret 2004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOPEMBER 2004**

DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan	
Ringkasan	
Kata Pengantar	
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
III. Tinjauan pustaka	8
IV. Metode Penelitian	17
V. Hasil Penelitian dan Pembatasan	24
VI. Kesimpulan dan Saran	70
Daftar Pustaka	



RINGKASAN

Judul Penelitian : Model Penentuan Hak Atas Tanah Timbul
Peneliti : Bambang Eko Turisno
Sri Sudaryatni
Sukirno
Tahun Penulisan Laporan : 2004
Jumlah halaman : 71

Penelitian tahap kedua merupakan penemuan dan penyempurnaan model penentuan hak atas tanah timbul. Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten yang terdapat tanah timbul khususnya di pantai utara Jawa Tengah yang meliputi, Kabupaten Demak, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pati. Jenis material yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum, kebijakan-kebijakan khususnya mengenai tanah timbul, kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, ditambah hasil-hasil penelitian yang telah ada mengenai tanah adat khususnya mengenai tanah timbul.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kajian pustaka, hasil penelitian lapangan dan pembahasan menunjukkan bahwa Penanganan tanah timbul diserahkan sepenuhnya pada desa untuk mengatur sendiri. Warga desa memperoleh hak garap karena pembagian atau setelah melakukan perbuatan untuk membuka lahan baru kemudian meminta ijin kepada Kepala desa. Kepala desa dengan beberapa persyaratan memberikan ijin hak garap atas tanah timbul. Sebagian sudah bersertifikat dengan hak milik, sedang pada umumnya hanya berupa ijin lisan yang diperoleh dari kepala desa. Warga desa yang mengusahakan tanah timbul memerlukan usaha dan waktu yang

cukup lama, bisa menerima tanah timbul sebagai tanah negara, namun pengelola harus mendapatkan prioritas jika dijadikan hak milik. Pemanfaatan tanah timbul di wilayah pantai belum memperhatikan sempadan pantai bahkan terdapat juga tanah yang belum muncul masih berupa laut sudah dipatok-patok untuk dikuasai. Musnahnya tanah timbul akan menjadi musnahnya hak garap, namun pada daerah tertentu masih dianggap tetap menjadi hak pengelola semula. Pemegang hak atas tanah timbul dibebani beberapa kewajiban serta pembatasan untuk luas tanah yang dimiliki

Data-data yang telah dihimpun dari penelitian menemukan model-model pemecahan dalam penentuan status hak atas tanah timbul dalam penelitian tahap kedua. menyempurnakan model penentuan status hak atas tanah timbul yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat serta mencoba memperoleh suatu model baku yang berlaku umum. Konsep model berupa konsep rancangan Peraturan Daerah

Fakultas / Universitas : Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro

Nomor dan tahun Kontrak : 16/P21PT/DPPM/PHBL/III/2004

SUMMARY

Title : Model of the Determination of the right of Chanelbar
Researchers : Bambang Eko Turisno
Sri Sudaryatmi
Sukirno
Year of Report : 2004
Pages : 71

Second Phase research representing invention and completion model the determination Chanelbar right arise. The location of the research was in Demak Regency, Penalang Regency and Pati Regency. Material Type are regulations , policy specially regarding the chanelbar arise the, habit which have been conducted by society in determination of status of land right arise, added by a research pickings which have there is hitting custom chanelbar specially regarding the chanelbar arise. Pursuant to data obtained from book study, result of research of field and solution indicate that the chanelbar Handling arise delivered fully countryside to arrange by itself. Countryside citizen obtain, get the rights till because division or having taken steps deed to open the new farm later; then ask the permission to countryside Head. Lead the countryside with a few conditions give the rights permission till to the chanelbar arise. Partly certificate have with the property, in general only in the form of oral permission obtained from countryside head. Countryside citizen labouring chanelbar arise to need the sufficient time and effort, can accept the chanelbar arise as government land, but farmers have to get the priority if made by property. Management chanelbar arise in coastal region not yet paid attention the coastal border even there are also chanelbar which not yet emerged still in the form of sea have be mastered. it chanelbar arise will

become its annihilation is rights fill, but at certain area still assumed by remain to be farmers rights initially. Right owner to the chanelbar arise encumbered by some obligation and also demarcation to wide chanelbar had. Data which have been mustered from research find the resolving models in determination of status of land right arise in second phase research. completing model of determination of status of land right arise representing modern harmonisasi law with the customary law and also try to obtain; get a standard model going into effect public. Concept model in the form of concept of Peraturan Daerah

University : Diponegoro University / Faculty of Law

Year of Contrak : 16/P21P1/DPPM/PH31/III/2004

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul Model Penentuan Hak atas Tanah Timbul

Ketua : Bambang Eko Turisno

Anggota : Sri Sudaryatni

Stikirno

Merupakan rangkaian kegiatan tahap kedua penelitian Hibah Bersaing XI yang kami terima berdasarkan atas Surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Nomor: 16/P21PT/DPPM/PHBL/III/2004 Ditrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

Penyusunan laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim kami, dengan dukungan dan bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan yang telah membantu keberhasilan penyusunan laporan penelitian ini.

Tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna laporan kami ini

Mudah-mudahan laporan penelitian tahap kedua ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang Oktober 2004

Ketua Peneliti

Bambang Eko Turisno,SH,MH

NIP 131 696 460

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlatar belakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lagi bagi para petani di pedesaan. Tanah adalah merupakan sumber utama penghidupan bagi para petani karena merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya, jadi dapat dikatakan kalau *hidup dan matinya* ditentukan oleh tanah yang dimilikinya. Secara kultural, ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dan manusia. Khusus bagi masyarakat Jawa, dikenal pepatah yang menunjukkan begitu tingginya nilai tanah bagi orang Jawa, yang menyebutkan *sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pecahing dhadha wutahing ludira*, yang mempunyai arti bahwa sejangkal tanah akan dipertahankan mati-matian, karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting, dimana dengan tanah dia bisa makan, minum, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuni sebagai mata pencahariannya.

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenwable*), artinya tidak dapat ditingkatkan atau diperluas jumlahnya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang telah demikian pesat, khususnya di Pulau Jawa, kebutuhan akan tanah pertanian semakin meningkat, apalagi dibarengi dengan pengurangan lahan pertanian untuk keperluan industri, perumahan dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang demikian maka terjadilah *fragmentasi* (pemecahan) tanah secara besar-besaran yang makin menyempitkan lahan bagi masing-masing petani, sehingga mengakibatkan makin banyaknya petani *gurem* (petani dengan lahan pertanian yang sempit), bahkan sampai terjadi buruh tani yang tanpa lahan pertanian. Demikian juga dengan makin tingginya harga tanah, maka makin tidak

terjangkau oleh sebagian besar petani yang kebanyakan masih hidup dalam garis kemiskinan.

Bagi penduduk didaerah pesisir (terutama di pantai utara Pulau Jawa) yang tidak bermata pencaharian sebagai nelayan, tanah juga masih mempunyai arti yang sangat penting, dimana tanah diusahakan sebagai tambak atau untuk pertanian. Terlebih lagi apabila diusahakan sebagai tambak udang, maka akan memberikan hasil lebih besar daripada diusahakan untuk pertanian.

Di beberapa tempat di daerah pesisir, karena erosi tanah di hulu sungai maka mengakibatkan besarnya sedimentasi di muara sungai atau di tepi pantai. Lambat laun lumpur-lumpur tersebut membentuk daratan baru di tepi pantai, sehingga garis pantai semakin menjorok ke laut. Daratan baru yang terbentuk oleh lumpur yang juga dapat terjadi akibat sungai yang berbelok tersebut, di beberapa daerah dinamakan tanah timbul.

Demikian besarnya potensi ekonomis dari suatu tanah timbul dan masih demikian beragamnya pandangan atau penafsiran tentang status dari tanah timbul tersebut, dimana oleh penduduk penafsirannya berdasarkan hukum adat setempat dan di lain pihak telah ditafsirkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pertanahan dalam hukum adat maupun hukum nasional serta pendapat para ahli hukum adat dan hukum pertanahan nasional, dapat disimpulkan bahwa tanah timbul merupakan bagian dari hak ulayat desa atau sebagai *Bondo Deso* yang perlu diatur penggunaannya dan pemilikannya dalam Putusan Desa. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang ada dituntut aktif untuk meneliti dan menentukan ada tidaknya hak ulayat dengan produk hukum berupa peraturan daerah untuk menguatkan putusan desa dan atau mengoptimalkan pemanfaatan tanah timbul khususnya untuk kemakmuran warga desa yang bersangkutan serta penduduk dari pemerintah daerah pada umumnya, yang diantaranya dengan memberikan jenis hak bagi pengelolanya.

Kepentingan masyarakat adat khususnya yang menyangkut tentang hak ulayat atas tanah atau hutan, sejak Orde Baru sering dicecehkan oleh pemerintah pusat dengan dalih untuk kepentingan umum atau pembangunan. Dengan menyimpangkan makna dari pasal-pasal di Undang-Undang Pokok Agraria, tanah-tanah hak ulayat dianggap sebagai tanah negara, sehingga pemerintah sewenang-wenang merampas tanah milik masyarakat hukum adat. Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan otonomi daerah tentunya belum menyelesaikan konflik pertanahan khususnya yang menyangkut hak ulayat atas tanah karena konflik tersebut di beberapa daerah masih terjadi.

Belum seragamnya tentang pandangan tentang status tanah timbul, mempersulit menentukan status dalam melakukan pengelolaannya dan pemanfaatannya. Oleh karena dipandang sangat perlu untuk dilakukan penentian tentang tanah timbul ini, sehingga dapat ditemukan solusi terutama dalam penentuan hak, agar dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat ataupun di antara masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan perundangan mengenai pengaturan tanah timbul sehingga:

1. Terjadi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk memanfaatkan tanah timbul
2. Terdapat kepastian hukum terutama tentang status haknya bagi pihak-pihak yang menguasai/mengelola tanah timbul karena telah adanya pengaturan tentang penentuan haknya.

Penelitian ini selesai setelah melalui dua tahap. Penelitian tahap pertama berhasil menyusun tentang hasil kajian permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan tanah timbul. Data-data awal yang telah dihimpun dari penelitian tahap pertama ini merupakan hasil pengkajian tentang permasalahan yang terjadi dalam penentuan status tanah timbul, telah berhasil untuk menjadi dasar dalam menemukan model-model.

Penelitian tahap kedua merupakan penelitian lanjutan dari penelitian tahap pertama yang ditargetkan dari penelitian tahap kedua adalah menemukan model-model penentuan hak atas tanah timbul yang kemudian dikaji, dipilih, yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat.

Model-model tersebut menjadi dasar penyusunan suatu model pemecahan dalam penentuan status atas tanah timbul. Model-model yang telah ditemukan memperlihatkan keunggulan dan kelemahan, baik secara teoritis maupun dalam prakteknya di masyarakat yang memerlukan masukan-masukan dari para responden. Kekurangan-kekurangan yang muncul dalam praktik dalam hal pemanfaatan tanah timbul tersebut kemudian diakomodir untuk menjadi dasar penyusunan konsep serta mencoba memperoleh suatu model baku yang berlaku umum.

Penelitian tahap kedua ini akan menyempurnakan model penentuan status hak atas tanah timbul yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat. Konsep model serupa konsep rancangan Peraturan Daerah sudah disempurnakan tersebut kemudian disosialisasikan dengan cara diuji cobakan kepada para pihak terkait yaitu, departemen terkait dengan pertanahan dan instansi teknis, dinas yang terkait dengan pertanahan, serta para ahli dan praktisi untuk mendapatkan masukan-masukan, sampai dengan menjadi suatu naskah akademik rancangan perundang-undangan yang merupakan akademik paper yang kemudian menjadi draft Peraturan Daerah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten yang terdapat tanah timbul khususnya di pantai utara Jawa Tengah yang meliputi, Kabupaten Demak, Kabupaten Pematang, dan Kabupaten Pati dan hasil-hasil penelitian di

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN II

Dengan selesainya seluruh kegiatan penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan perundangan mengenai pengaturan tanah timbul sehingga terjadi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk memanfaatkan tanah timbul serta terdapat kepastian hukum terutama tentang status haknya bagi pihak-pihak yang menguasai/mengelola tanah timbul karena telah adanya pengaturan tentang penentuan haknya, yang berupa Rancangan Perda. Dalam jangka panjang konsep Rancangan Perda tersebut akan menjadi suatu naskah akademik yang merupakan akademik paper yang dapat menjadi masukan bagi lembaga penyusun rancangan perundang-undangan.

Untuk menemukan model-model yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, memerlukan hasil pengkajian permasalahan yang terjadi atas tanah timbul yang akan menjadi dasar dalam pembentukan model. Pengkajian permasalahan yang terjadi dalam penentuan hak atas tanah timbul dilakukan pada penelitian tahap pertama. Konsep Rancangan Perda selesai setelah melalui penelitian tahap kedua yang merupakan penelitian yang semakin menyempurnakan model yang sudah disusun.

Konsep yang dibuat berbentuk konsep rancangan peraturan daerah, kemudian dengan masukan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, kajian-kajian bahan-bahan pustaka, masukan dari para responden, disosialisasikan dengan diuji coba kepada instansi terkait untuk mendapatkan masukan-masukan, konsep tersebut semakin sempurna.

Model yang dipilih ini berasal dari penelitian sebelumnya yang bertujuan menemukan model-model yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul. Model-model ini akan dikaji lebih lanjut yang kemudian dipilih untuk dijadikan model penentuan status hak dalam bentuk konsep yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat.